



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR: 38 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 44/PK.01-BA/7173/2022 Tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Menetapkan Tata Cara Penanganan keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Menetapkan Tata Cara Pengecualian Informasi sebagaimana terlampir;
- KEEMPAT : Menetapkan Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik sebagaimana terlampir;
- KELIMA : Menetapkan Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi sebagaimana terlampir;
- KEENAM : Menetapkan Tata Cara beracara di Komisi Informasi sebagaimana terlampir;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal 25 April 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,




HARRYANTO Y.S. LASUT

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Tomohon

Nomor : 38 Tahun 2022

Tanggal : 25 April 2022

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON**

1. TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Identitas (Perorangan : E-KTP/SIM/Password, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik);2. Mengisi formulir Permohonan Informasi.
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik;2. Alamat Pelayanan informasi pada Kantor KPU Kota Tomohon. Jln.Raya Tomohon, Kel.Kakaskasen Kec Tomohon Utara Kota Tomohon, Telepon (0431) 356933, email kpu_tomohon@kpu.go.id dan website https://kota-tomohon.kpu.go.id/3. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan :<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi;b. Untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon, dan faksimili, formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan;c. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi;d. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksudkan sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan;e. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU Kota Tomohon dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut;f. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat Keputusan KPU Kota Tomohon mengenai informasi yang di kecualikan;g. Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP;

		<p>h. Apabila informasi tidak dapat diberikan , desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID;</p> <p>i. Setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima;</p> <p>j. Desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.</p>
3.	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan.
4.	Biaya	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .
6.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan informasi; 2. Komputer; 3. Meja dan kursi; 4. Rak informasi; 5. Telepon; 6. Faksimili; 7. Printer.
7.	Waktu Pelayanan Informasi	<p>Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senin - Kamis : 09.00 - 15.00 WITA • Jumat : 09.00 - 15.30 WITA

**Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Tomohon**

Nomor : 38 Tahun 2022

Tanggal : 25 April 2022

2. TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Keberatan	<ol style="list-style-type: none">1. Identitas (Perorangan : KTP/SIM/Password, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik);2. Mengisi formulir keberatan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui faximili, telepon, surat, dan surat elektronik;2. Alamat pelayanan informasi : Kantor KPU Kota Tomohon. Jln.Raya Tomohon, Kel.Kakaskasen Kec Tomohon Utara Kota Tomohon, Telepon (0431) 356933;3. Pemohon informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan4. Untuk pemohon informasi melalui faximili, telepon, surat, dan surat elektronik, formulir keberatan disediakan oleh desk pelayanan;5. Desk pelayanan menginformasikan nomor regrestrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP;6. Desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada atasan PPID;7. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;8. Desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah di tandatangani oleh atasan PPID kepada pemohon informasi;9. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima.
3.	Jangka Waktu	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi publik diterima oleh desk pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi.
4.	Waktu Pelayanan	Pelayanan keberatan dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian: <ul style="list-style-type: none">• Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WITA• Jumat : 09.00 – 15.30 WITA

**Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Tomohon**

Nomor : 38 Tahun 2022

Tanggal : 25 April 2022

3. TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan permohonan informasi , KPU Kota Tomohon dapat mengirimkan surat permohonan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU RI;2. Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) menentukan materi Pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, yang telah dikirim oleh KPU Kota Tomohon;3. Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi mengundang Atasan PPID, Tim Pertimbangan, Tim Penghubung, dan Narasumber yang ditunjuk oleh KPU Kota Tomohon, terkait materi yang dibahas untuk menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi;4. Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Tomohon untuk disahkan melalui Rapat Pleno Rutin.
2.	Jangka Waktu	Keputusan pengecualian Informasi harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan uji konsekuensi diterima oleh PPID.

**Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Tomohon**

Nomor : 38 Tahun 2022

Tanggal : 25 April 2022

4. TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.	<ol style="list-style-type: none">1. PPID melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan Sub Bagian berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi untuk pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai dengan Formulir Model PPID-A pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts /KPU/TAHUN 2015;2. Setiap Sub Bagian melalui Tim Penghubung mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing-masing Sub Bagian sesuai dengan format yang telah disiapkan;3. Setelah menerima laporan DIP dari setiap Sub Bagian, DIP bersama dengan Tim Penghubung melakukan klarifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan format DIP;4. Usulan DIP yang telah disusun PPID dan Tim Penghubung di konsultasikan kepada Atasan PPID untuk dikoreksi;5. Daftar informasi Publik hasil koreksi Atasan PPID disampaikan kepada Tim Pertimbangan;6. Setelah memperoleh persetujuan Tim Pertimbangan, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno Rutin untuk mendapat pengesahan.
2.	Jangka Waktu	Daftar Informasi Publik harus diperbaharui setiap satu tahun sekali.
3.	Publikasi	Daftar Informasi Publik harus tersdia di desk pelayanan.

Lampiran V : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Tomohon

Nomor : 38 Tahun 2022

Tanggal : 25 April 2022

5. TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Penghubung melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyusun laporan pelayanan informasi publik berdasarkan laporan Tim Penghubung dan evaluasi;3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan laporan pelayanan informasi kepada Atasan PPID;4. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik;5. Setelah memperoleh persetujuan, Atasan PPID menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian diserahkan ke Rapat Pleno Rutin KPU Kota Tomohon agar memperoleh pengesahan.
2.	Jangka Waktu	Laporan pelayanan informasi publik dilakukan akhir tahun.
3.	Publikasi	Laporan pelayanan informasi publik dipublikasikan melalui <i>website</i> resmi dan dilaporkan ke Komisi Informasi Publik.

Lampiran VI : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Tomohon


Nomor : 38 Tahun 2022

Tanggal : 25 April 2022

6. TATA CARA BERACARA DI KOMISI INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.	<ol style="list-style-type: none">1. Atasan PPID menghadiri siding penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi;2. Jika Atasan PPID berhalangan hadir, dapat dikuasakan kepada PPID dan / atau pejabat lain yang berkaitan dengan informasi yang sedang diselesaikan proses sengketanya;3. Desk pelayanan , PPID, dan Tim Penghubung menyiapkan kelengkapan siding, berupa buku register pelayanan informasi, formulir permohonan informasi, kronologis permohonan informasi, identitas pemohon informasi, serta kelengkapan pendukung lainnya.

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,



HARRYANTO Y.S. LASUT